



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 8 TAHUN
2021 TENTANG PEDOMAN PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan belum terakomodirnya kriteria penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap pedoman hibah dan bantuan sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia...

Indonesia Nomor 962);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor...

Nomor 1781);

10. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 21 Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (2) Kriteria persyaratan penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) meliputi:
 - a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat :
 1. memiliki KTP dan/ atau KK Kota Padang Panjang;
 2. terdaftar dalam data penduduk miskin pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 3. khusus untuk beasiswa melampirkan surat keterangan sekolah/kuliah dari sekolah/perguruan tinggi; dan
 4. mengajukan permohonan dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya.
 - b. kelompok dan/atau organisasi sosial masyarakat yang mengelola masalah sosial:
 1. mengajukan...

1. mengajukan surat permohonan dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya dan mencantumkan nomor telepon pengurus;
 2. memiliki surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh perangkat daerah urusan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 3. berkedudukan dalam wilayah Kota Padang Panjang;
 4. memiliki sekretariat tetap dengan alamat yang jelas;
 5. memiliki rekening Bank atas nama kelompok;
 6. adanya individu, kelompok/masyarakat yang dilindungi; dan
 7. Permohonan tertulis kelompok dan/atau masyarakat dilengkapi dengan proposal yang memuat informasi tentang :
 - a) latar belakang;
 - b) maksud dan tujuan;
 - c) hasil yang diharapkan;
 - d) lokasi pelaksanaan;
 - e) waktu pelaksanaan;
 - f) alamat lengkap;
 - g) rencana anggaran biaya;
 - h) salinan/fotokopi rekening bank atas nama kelompok yang masih aktif; dan
 - i) penutup.
- c. Lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadi resiko sosial :
1. mengajukan surat permohonan dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya dan mencantumkan nomor telepon pengurus;
 2. memiliki akta pendirian dari notaris;
 3. memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang dikeluarkan oleh perangkat daerah urusan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 4. berkedudukan dalam Kota Padang Panjang;
 5. memiliki sekretariat tetap dengan alamat yang jelas;
 6. mempunyai progam kerja sesuai dengan lingkup kegiatannya;
 7. memiliki nomor pokok wajib pajak lembaga;
 8. memiliki rekening bank atas nama lembaga; dan
 9. adanya individu, kelompok/masyarakat yang dilindungi.

10. permohonan...

10. Permohonan tertulis bagi lembaga non pemerintah dilengkapi dengan proposal yang memuat informasi tentang :

- a) latar belakang;
- b) maksud dan tujuan;
- c) hasil yang diharapkan;
- d) lokasi pelaksanaan;
- e) waktu pelaksanaan;
- f) data umum organisasi;
- g) alamat lengkap;
- h) daftar personalia pelaksana dan susunan kepengurusan lembaga;
- i) rencana anggaran biaya;
- j) salinan/fotokopi rekening bank atas nama lembaga/organisasi yang masih aktif;
- k) nomor pokok wajib pajak lembaga; dan
- l) penutup.

11. Permohonan dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan untuk kebutuhan fisik dilengkapi dengan dokumen teknis, yaitu :

- a) akta notaris pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
- b) surat pernyataan bersedia untuk di audit;
- c) surat pernyataan bertanggungjawab penggunaan bantuan sosial;
- d) nomor pokok wajib pajak atas nama lembaga;
- e) surat keterangan domisili lembaga dari kelurahan setempat;
- f) fotokopi surat keterangan terdaftar oleh perangkat daerah urusan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- g) bukti kontrak gedung/bangunan, bagi lembaga yang kantornya mengontrak yang diketahui pemerintah daerah setempat;
- h) salinan/fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain;
- i) salinan/fotokopi rekening bank atas nama lembaga/organisasi yang masih aktif; dan
- j) surat pernyataan tidak menerima bantuan sosial ganda untuk kegiatan yang sama.

dokumen teknis sebagaimana dimaksud meliputi gambar rencana dan konstruksi bangunan atau dokumen yang lain sejenis.

(3) Dalam keadaan tertentu Bantuan Sosial dapat diberikan kepada masyarakat beresiko sosial yang tidak terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dalam keadaan bencana alam, bencana non alam yang mengakibatkan kerugian harta benda kepada

masyarakat...

masyarakat dan mengakibatkan terjadinya resiko sosial kepada masyarakat terdampak.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 24 Mei 2022

WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd.

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 24 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2022 NOMOR 22